



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 22a TAHUN 2011

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah perlu disusun kebijakan akuntansi keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
KEUANGAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Akuntansi keuangan daerah adalah sebuah sistem informasi keuangan daerah yang menghasilkan laporan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.
5. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban Bupati atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan kebijakan akuntansi keuangan daerah.
6. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
7. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
8. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
9. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
10. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan

11. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan adalah prinsip yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.
12. Sistem akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian kegiatan di dalam suatu organisasi yang mengolah transaksi keuangan untuk menyediakan informasi laporan formal yang dibutuhkan.
13. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
14. Transaksi adalah kejadian penting yang dapat mengubah keputusan pengguna laporan keuangan, dan oleh karenanya dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
15. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu transaksi.
16. Penilaian adalah proses penentuan jumlah rupiah suatu objek untuk menentukan makna ekonomi objek tersebut di masa lalu, sekarang atau mendatang.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Bendahara Barang adalah petugas yang menyimpan dan mengurus barang milik daerah yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan PPKD.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
21. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sleman selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

SKPD dan SKPKD wajib melaksanakan kebijakan akuntansi keuangan daerah.

Pasal 3

Tujuan kebijakan akuntansi keuangan daerah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Pasal 4

Ruang lingkup kebijakan akuntansi keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. peranan dan tujuan laporan keuangan;
- b. penggunaan laporan keuangan;
- c. entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- d. prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
- e. kendala informasi akuntansi yang relevan dan andal;
- f. mata uang pelaporan;
- g. bahasa laporan keuangan;
- h. komponen laporan keuangan;
- i. laporan keuangan SKPD;
- j. kebijakan akuntansi per komponen laporan keuangan;

Pasal 5

Kebijakan akuntansi keuangan daerah berdasarkan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 27 Juni 2011

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 27 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 21 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR :

TANGGAL :

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

A. Peranan dan Tujuan Laporan Keuangan

1. Peranan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Daerah terutama dipergunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemerintah Daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

2. Tujuan Pelaporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan untuk pengambilan keputusan dan menilai akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah.

B. PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN

Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

1. masyarakat;
2. para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
3. pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman;
4. pemerintah provinsi; dan
5. pemerintah pusat.

C. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

1. Entitas pelaporan adalah SKPKD.
2. Entitas pelaporan wajib menyusun laporan keuangan yang meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;

 - d. laporan surplus defisit, dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
3. Laporan keuangan dilampiri dengan:
 - a. Laporan keuangan BLUD bentuk ringkas.
 - b. Ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah.
4. Entitas akuntansi adalah SKPD.
5. Entitas akuntansi wajib menyusun laporan keuangan meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan surplus defisit; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan masing-masing SKPD.

D. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan pemerintah daerah adalah:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, terdiri dari:

a. Basis kas untuk:

- 1) pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan realisasi anggaran;
- 2) pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui setelah dilakukan validasi atas bukti pengeluaran oleh SKPKD.

b. Basis akrual untuk:

- 1) pendapatan dan belanja di laporan surplus defisit;
- 2) pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

2. Nilai Perolehan

Prinsip nilai perolehan digunakan untuk mencatat aset sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

3. Realisasi

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membayar utang dan belanja daerah dalam periode tahun anggaran.

4. Substansi mengungguli formalitas

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Transaksi serta peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten dengan aspek formalitasnya, hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Periodisitas

Periode utama laporan adalah tahun anggaran, namun untuk laporan realisasi anggaran adalah semesteran. Dalam keadaan tertentu, laporan keuangan disajikan dengan suatu periode kurang dari satu tahun, dengan mengungkapkan informasi sebagai berikut:

- a. alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- b. fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

6. Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat metode yang baru mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

7. Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

8. Penyajian Wajar

Laporan keuangan Pemerintah Daerah menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan surplus defisit dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, diperlukan pertimbangan sehat yang mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau

pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah.

E. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan. Kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan:

1. Materialitas

Kriteria materialitas adalah suatu kondisi tidak dicantulkannya informasi dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Kriteria pertimbangan biaya dan manfaat adalah apabila manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan melebihi biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan keuangan.

3. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan pertimbangan profesional.

F. MATA UANG PELAPORAN

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan dengan menggunakan kurs tengah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

G. BAHASA LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan dibuat dalam Bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga dibuat selain dalam Bahasa Indonesia, maka laporan keuangan memuat informasi yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran akibat penerjemahan bahasa, maka yang digunakan sebagai acuan adalah laporan keuangan dalam Bahasa Indonesia.

H. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran

- a. Laporan realisasi Anggaran menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam satu periode akuntansi.
- b. Perbandingan disertai informasi tambahan yang menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- c. Informasi tambahan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Neraca mencantumkan paling sedikit pos-pos berikut:

- a. kas dan setara kas;
- b. investasi jangka pendek;
- c. piutang pajak dan bukan pajak;
- d. persediaan;
- e. investasi jangka panjang;
- f. aset tetap;
- g. kewajiban jangka pendek;
- h. kewajiban jangka panjang
- i. ekuitas dana.

3. Laporan Arus Kas

- a. Laporan arus kas menyajikan informasi historis mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode tertentu sehingga diperoleh gambaran kemampuan daerah dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya.
- b. Informasi historis diklasifikasikan berdasar aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non anggaran selama suatu periode.

4. Laporan Surplus/Defisit

- a. Laporan surplus/defisit menyajikan informasi tentang kinerja keuangan daerah.

- b. Kinerja keuangan daerah disajikan dengan cara membandingkan pendapatan dan biaya pada suatu periode tertentu dengan periode sebelumnya.
- c. Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- d. Biaya adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, termasuk belanja yang tidak dapat dikapitalisasi dan dibebankan dalam periode tahun anggaran berkenaan.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Pengungkapan yang memadai antara lain:

- a. menyajikan informasi tentang kebijakan keuangan, ekonomi makro, pencapaian target, kendala dan hambatan yang dihadapi.
- b. menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian penting lainnya.
- d. mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan dan informasi tambahan yang diperlukan.
- e. mengungkapkan informasi pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas kecuali laporan arus kas yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah Daerah.

I. LAPORAN KEUANGAN SKPD

1. Laporan Realisasi Anggaran SKPD

- a. Laporan realisasi Anggaran SKPD menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya dalam satu periode akuntansi.
- b. Perbandingan disertai informasi tambahan yang menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
- c. Informasi tambahan disajikan dalam catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan SKPD.

2. Neraca SKPD

- a. Neraca menyajikan informasi tentang posisi keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - b. Posisi keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah posisi mengenai aset, kewajiban dan Rekening (R/K) Pemerintah Daerah pada suatu tanggal tertentu.
3. Laporan surplus defisit SKPD
- a. Laporan surplus/defisit menyajikan informasi tentang kinerja keuangan SKPD.
 - b. Kinerja keuangan SKPD disajikan dengan cara membandingkan pendapatan dan biaya pada suatu periode tertentu dengan periode sebelumnya.
 - c. Pendapatan adalah hak SKPD yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 - d. Biaya adalah kewajiban SKPD yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, termasuk belanja yang tidak dapat dikapitalisasi dan dibebankan dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD
- Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penjelasan pos-pos laporan keuangan terdiri atas:
- a. menyajikan informasi tentang pencapaian target kinerja keuangan, kendala dan hambatan yang dihadapi;
 - b. mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan dan informasi tambahan yang diperlukan.

J. KEBIJAKAN AKUNTANSI PER KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

1. Akuntansi Pendapatan

a. Pengertian

- 1) Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- 2) Pendapatan operasional adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Klasifikasi Pendapatan

- 1) Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut:
 - a) urusan pemerintah;
 - b) organisasi; dan

- c) kelompok.
- 2) Klasifikasi kelompok akun keuangan dirinci menurut:
 - a) jenis;
 - b) obyek; dan
 - c) rincian obyek pendapatan.
- 3) Pendapatan daerah diklasifikasikan menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:
 - a) Pendapatan asli daerah, adalah pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah terdiri dari:
 - (1) pendapatan pajak daerah;
 - (2) pendapatan retribusi daerah;
 - (3) pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - b) Pendapatan transfer adalah penerimaan dana dari entitas pelaporan lain terdiri dari:
 - (1) dana dari pemerintah pusat-dana perimbangan;
 - (2) dana dari pemerintah pusat-lainnya;
 - (3) dana dari pemerintah provinsi.
 - c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan terdiri dari:
 - (1) pendapatan hibah;
 - (2) pendapatan dana darurat;
 - (3) pendapatan lainnya;
- c. Pengakuan
 - 1) Pengakuan pendapatan dalam laporan realisasi anggaran (LRA) adalah pendapatan diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah.
 - 2) Pendapatan dalam laporan surplus/defisit diakui pada saat diyakini telah terjadi kenaikan ekuitas bersih, yaitu:
 - a) pendapatan diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah;
 - b) pajak daerah dengan sistem *self assesment* pendapatan diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah dan pada saat diterbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB)/surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPDKBT);
 - c) pajak daerah dengan sistem *official assesment* pendapatan diakui pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak daerah;

- d) retribusi daerah pendapatan diakui pada saat diterbitkannya surat ketetapan retribusi daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Untuk badan layanan umum daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

4) Koreksi Pendapatan

- a) pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan;
- b) koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;
- c) koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai belanja tahun berkenaan.

Transaksi pendapatan berbentuk barang dan jasa dilaporkan dalam neraca dan catatan atas laporan keuangan.

d. Pengukuran

- 1) Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya.
- 2) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

e. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

- 1) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- 2) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
- 3) informasi lain yang dianggap perlu.

2. Akuntansi Belanja dan Beban

a. Pengertian

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

- 2) Beban adalah semua penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

b. Klasifikasi Belanja

- 1) Belanja daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi.
- 2) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas yaitu:
 - a) Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang meliputi:
 - (1) Belanja pegawai adalah pengeluaran dalam bentuk gaji dan tunjangan, atau kompensasi yang diberikan kepada pegawai.
 - (2) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - (3) Bunga merupakan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
 - (4) Subsidi merupakan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
 - (5) Hibah merupakan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
 - (6) Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - b) Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan aset lainnya yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
 - c) Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.
 - d) Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

- 3) Klasifikasi menurut organisasi adalah pengelompokan belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah daerah.
- 4) Klasifikasi menurut fungsi adalah pengelompokan yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Pengakuan

- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana untuk seluruh transaksi di SKPD dan pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD).
- 2) Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh SKPKD.
- 3) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 4) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dibukukan sebagai pembetulan pada akun yang bersangkutan pada periode yang sama.
- 5) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang menambah saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.
- 6) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mengurangi saldo kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.
- 7) Koreksi kesalahan yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas belanja (mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, yang mempengaruhi saldo kas serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dibukukan sebagai pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas dana yang terkait pada periode ditemukannya koreksi kesalahan tersebut.

8) Untuk BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

9) Perlakuan akuntansi belanja modal

Belanja modal akan diperlakukan sebagai aset tetap jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) manfaat ekonomi lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) perolehan dimaksudkan untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
- c) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- d) nilainya material.

d. Pengukuran

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan realisasi pengeluaran kas.

e. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- 1) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
- 2) informasi lain yang dianggap perlu.

3. Akuntansi Pembiayaan

a. Pengertian

- 1) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 2) Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

b. Klasifikasi pembiayaan

- 1) Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 2) Penerimaan pembiayaan, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
- 3) Pengeluaran pembiayaan antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok

pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

c. Pengakuan

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

d. Pengukuran

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar realisasi penerimaan dan/atau pengeluaran di Rekening kas Umum Daerah.

e. Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- 1) penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah;
- 2) informasi lain yang dianggap perlu.

4. Kebijakan Akuntansi Aset

a. Pengertian Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang. Tidak termasuk di dalam pengertian sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan atau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan, dan harta peninggalan sejarah seperti candi.

b. Pengakuan Aset

Aset diakui:

- 1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang diukur dengan andal;
- 2) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah;
- 3) penerimaan Pendapatan dalam bentuk barang dan jasa diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan yang dibuktikan dengan berita acara serah terima barang dan jasa;
- 4) nilai barang dan jasa yang diterima adalah sebesar nilai yang tercantum dalam berita acara serah terima. Apabila dalam berita acara serah terima

tidak dicantumkan nilai barang dan jasa tersebut, maka dapat dinilai berdasarkan estimasi harga pasar pada saat barang diterima.

c. Klasifikasi Aset

Aset diklasifikasikan ke dalam:

1) Aset Lancar

a) Pengertian

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

b) Jenis Aset lancar terdiri dari:

(1) Kas dan setara kas

(a) Pengertian

1. Kas adalah uang tunai dan/atau yang dapat dipersamakan dengannya serta saldo rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan entitas Pemerintah Daerah.
2. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
3. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, Surat berharga harus segera dapat diubah menjadi kas tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan.
4. Investasi memenuhi syarat sebagai setara kas jika mempunyai tanggal jatuh tempo yang pendek (sampai dengan 3 (tiga) bulan).

(b) Kas terdiri atas:

- (a) kas di kas daerah;
- (b) kas di bendahara penerimaan; dan
- (c) kas di bendahara pengeluaran.

(c) Setara Kas terdiri dari:

1. simpanan di bank dalam bentuk deposito;

2. surat Berharga yang sangat likuid atau jangka waktunya kurang dari 3 (tiga) bulan.

(d) Pengakuan

1. Penerimaan kas berasal dari:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. dana perimbangan;
 - c. lain-lain pendapatan yang sah; dan
 - d. penerimaan pembiayaan.
2. Penerimaan kas diakui pada saat terjadi arus masuk kas ke kas daerah.
3. Pengeluaran kas terdiri dari :
 - a. belanja;
 - b. pengeluaran pembiayaan.
4. Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD.
5. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh SKPKD.
6. Pengeluaran kas dari kas daerah ke SKPD merupakan peralihan aktiva dari Pemerintah Daerah/bendahara umum daerah (BUD) ke SKPD sehingga tidak dianggap sebagai belanja.

(e) Pengukuran

1. Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal.
2. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya, apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

(2) Investasi Jangka Pendek

(a) Pengertian

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) bulan.

Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan/dicairkan.

(b) Pengakuan

Investasi jangka pendek diakui pada saat terjadinya realisasi belanja investasi.

(c) Pengukuran

1. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar nilai perolehan. Nilai perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi ditambah dengan komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
2. Investasi dalam bentuk surat berharga yang tidak diketahui nilai perolehannya, maka dinilai sebesar harga pasar surat berharga pada tanggal perolehan.
3. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

(d) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi Pemerintah Daerah, antara lain:

1. jenis-jenis investasi;
2. perubahan harga pasar investasi jangka pendek;
3. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
4. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
5. perubahan pos investasi.

(3) Piutang

(a) Pengertian

Piutang adalah klaim entitas pemerintah daerah kepada pihak lain atas uang, barang dan atau jasa atau akibat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain terdiri dari:

1. piutang pajak;
2. piutang retribusi;
3. piutang pendapatan asli daerah lainnya;
4. piutang dana bagi hasil;
5. piutang dana alokasi umum;
6. piutang dana alokasi khusus;
7. piutang lain-lain terdiri dari:
 - a. piutang bagian lancar penjualan angsuran;
 - b. piutang ganti atas kekayaan daerah;
 - c. piutang hasil penjualan barang milik daerah;
 - d. piutang deviden;
 - e. piutang bagi hasil laba usaha perusahaan daerah;
 - f. piutang fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - g. piutang penguatan modal;
 - h. piutang lainnya.

(b) Pengakuan

Piutang diakui pada saat diyakini telah timbul hak, yaitu pada saat:

1. diterbitkannya surat ketetapan pajak daerah untuk pajak yang ditetapkan
2. diterbitkannya surat ketetapan retribusi daerah untuk retribusi yang ditetapkan
3. ditandatanganinya komitmen untuk retribusi yang menggunakan komitmen
4. diterbitkannya keputusan presiden/menteri untuk piutang dana alokasi umum/dana alokasi khusus;
5. saat ditetapkannya dana bagi hasil oleh pemerintah atasan
6. timbulnya hak untuk menagih piutang pendapatan asli daerah lainnya dan piutang lain-lain.

(c) Pengukuran

Piutang dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

(4) Persediaan

(a) Pengertian

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dapat berupa barang atau perlengkapan (*supplies*) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Persediaan terdiri dari:

1. persediaan alat tulis kantor;
2. persediaan bahan pakai habis;
3. persediaan alat listrik;
4. persediaan alat kebersihan;
5. persediaan alat-alat olah raga;
6. persediaan alat kontrasepsi;
7. persediaan material/bahan;
8. persediaan barang cetakan;
9. persediaan cinderamata;
10. persediaan benda pos;
11. persediaan bahan bakar;
12. persediaan bahan makanan;
13. persediaan obat;
14. persediaan bibit;
15. persediaan ternak;
16. persediaan suku cadang;
17. persediaan lainnya.

(b) Pengakuan

1. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan dapat diukur dengan andal.
2. Persediaan dicatat dengan menggunakan pendekatan surplus/defisit, maka pembelian dicatat sebagai belanja, dan pada akhir periode akuntansi dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil pemeriksaan fisik.
3. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki pada kegiatan swakelola tidak dimasukkan sebagai persediaan dalam kelompok aset lancar, tetapi dibebankan ke rekening aset tetap yaitu Konstruksi Dalam Pengerjaan.

(c) Pengukuran

1. Persediaan disajikan di neraca sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
2. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
3. Nilai pembelian yang digunakan adalah perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
4. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis dinilai dengan biaya perolehan terakhir.
5. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi, antara lain bahan baku, tenaga kerja langsung, BBM dan biaya langsung lainnya.
6. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar yaitu nilai pasar yang berlaku pada saat penilaian.

(d) Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut:

1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. kondisi persediaan.

2) Aset Non Lancar

Aset Non Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi:

a) Investasi Jangka Panjang

(1) Pengertian

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Investasi jangka panjang terdiri dari:

(a) Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi non permanen dapat berupa:

1. pembelian obligasi atau surat utang negara;
2. penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
3. dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan dana bergulir kepada kelompok masyarakat;
4. investasi non permanen lainnya.

(b) Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen dapat berupa:

1. penyertaan modal pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan usaha milik negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
2. investasi permanen lainnya.

(c) Pengakuan

Investasi jangka panjang dapat diakui apabila memenuhi kriteria:

1. kemungkinan manfaat ekonomi, manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu investasi dapat diperoleh;

2. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

(d) Pengukuran

1. Investasi non permanen

- a. Investasi non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehan yang meliputi harga transaksi, komisi, jasa bank dan biaya lainnya.
- b. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam penyelesaian proyek sampai diserahkan ke pihak ketiga.

2. Investasi permanen

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

(e) Pengakuan hasil investasi

1. Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.
2. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh dicatat mengurangi nilai investasi dan tidak dicatat sebagai pendapatan investasi. Kecuali untuk deviden dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dalam jumlah yang sama.

(f) Penilaian

Penilaian Investasi Jangka panjang dilakukan dengan 3 (tiga) metode, yaitu:

1. Metode Biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi.
2. Metode Ekuitas, investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemda akan mengurangi nilai investasi pemda dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.
3. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan, digunakan untuk kepemilikan yang akan dijual dalam jangka waktu dekat.

(g) Pelepasan dan Pemindahan investasi

1. pelepasan investasi dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya;
2. penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan;
3. pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemda dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata yaitu membagi total nilai investasi terhadap total jumlah saham yang dimiliki;
4. pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

(h) Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah berkaitan dengan investasi Pemerintah Daerah, antara lain:

1. jenis-jenis investasi permanen dan non permanen;
2. perubahan harga pasar investasi jangka panjang;
3. penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
4. investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
5. perubahan pos investasi.

b) Aset Tetap

(1) Pengertian

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Klasifikasi aset tetap terdiri dari:

(a) Tanah

1. Peralatan dan mesin terdiri dari:

- a. alat-alat Berat;
- b. alat-alat angkutan;
- c. alat-alat bengkel dan alat ukur;
- d. Alat-alat pertanian/peternakan;
- e. alat-alat kantor dan rumah tangga;
- f. alat studio dan komunikasi;
- g. alat-alat kedokteran;
- h. alat-alat laboratorium;
- i. alat-alat keamanan.

2. gedung dan bangunan terdiri dari:

- a. bangunan gedung;
- b. bangunan monumen;
- c. bangunan Taman.

3. Jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari:

- a. jalan dan jembatan;
- b. bangunan air/irigasi;
- c. instalasi;
- d. jaringan;
- e. akuntansi ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

4. Aset tetap lainnya terdiri dari:

- a. buku perpustakaan;
- b. barang bercorak kesenian/kebudayaan.
- c. hewan dan ternak serta tanaman;
- d. konstruksi dalam pengerjaan.

(2) Pengakuan

- (a) Aset tetap diakui sebagai aset daerah pada saat aset telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah yang disertai dengan berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (b) Aset tetap yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- (c) Konstruksi dalam pengerjaan apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

(3) Pengukuran

- (a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- (b) Biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea import dan biaya yang dapat dilekatkan secara langsung sampai aset tersebut siap untuk digunakan.
- (c) Tanah diakui sebesar biaya perolehan yang mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya perijinan, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan dan tanaman yang terletak dan tumbuh pada tanah yang dibeli, jika bangunan dan tanaman tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- (d) Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- (e) Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak.

- (f) Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan serta biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- (g) Biaya perolehan aset tetap lainnya meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- (h) Jika harga perolehan aset tetap dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiahnya ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat perolehan.
- (i) Nilai konstruksi dalam pengerjaan yang dicatat meliputi:
 1. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 2. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

(4) Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- (a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- (b) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 1. penambahan;
 2. pelepasan;
 3. perubahan nilai, jika ada;
 4. mutasi aset tetap lainnya.
- (c) Informasi penting lainnya.

(5) Pertukaran aset

- (a) Aset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau diserahkan.
- (b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

(6) Aset Donasi

- (a) Pengertian

1. Aset donasi adalah aset tetap yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah sebagai transfer aset tetap tanpa persyaratan apapun.
2. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah.

(b) Pengakuan

Aset donasi diakui pada saat penyerahan dan atau perpindahan kepemilikan aset yang didukung dengan berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

(c) Pengukuran

1. aset donasi disajikan di neraca sesuai dengan nilai perolehan;
2. apabila aset donasi diperoleh tanpa nilai perolehan, maka disajikan di neraca sebesar nilai wajar pada saat perolehan dengan penjelasan pada catatan atas laporan keuangan;
3. perolehan aset donasi diakui sebagai pendapatan pada laporan surplus defisit.

(7) Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*):

(a) Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan (dihapuskan) dan apabila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya serta tidak ada manfaat ekonomik di masa yang akan datang harus direklasifikasi ke akun aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

(b) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus direklasifikasi ke akun aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya serta diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

c) Dana Cadangan

(1) Pengertian

(a) Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

(b) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan, dengan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

(c) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan berdasarkan pada peraturan daerah.

(2) Pengakuan

Dana cadangan diakui pada saat terjadi realisasi pembentukan dana cadangan.

(3) Pengukuran

Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk.

Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan, dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.

d) Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

(1) Aset tak berwujud

(a) Pengertian

Aset tak berwujud adalah aset yang tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh: Aplikasi Sistem Informasi, lisensi dan franchise; hak cipta (*copyright*), paten dan hak lainnya; hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

(b) Penilaian

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan

(2) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

(a) Pengertian

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset secara angsuran kepada pihak lain yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

(b) Penilaian

1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan ke kas daerah dan dikurangi dengan nilai angsuran yang jatuh temponya sampai dengan satu tahun.
2. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan kedepan,

direklasifikasi menjadi akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (aset lancar).

(3) Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

(1) Pengertian

1. TP merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam tugas kewajibannya.
2. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
3. Pelunasan tuntutan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

(2) Penilaian

1. TP dinilai sebesar nilai nominal dalam surat ketetapan tuntutan perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah dikurangi dengan nilai angsuran yang jatuh temponya sampai dengan satu tahun.
2. TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keterangan tanggung jawab mutlak dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah dikurangi dengan nilai angsuran yang jatuh temponya sampai dengan satu tahun.

3. Setiap akhir periode akuntansi, TP-TGR yang akan jatuh tempo 12(dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar TP-TGR (aset lancar).

(4) Kemitraan dengan pihak ketiga

(a) Pengertian

1. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
2. Bentuk-bentuk kemitraan antara lain bangun, kelola, serah atau *built operate transfer* (BKS/BOT) dan bangun, serah, kelola atau *built tranfer operate* (BSK/BTO).
3. BKS/BOT adalah bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
4. BSK/BTO adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor antara lain dengan sistem bagi hasil.

(b) Pengakuan

1. BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.

2. BSK dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

(5) Aset Lain-lain

Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP-TGR, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

5. Akuntansi Kewajiban

a. Pengertian

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

Kewajiban dapat timbul dari:

- 1) pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, yang pelunasannya akan dilakukan dengan pengeluaran belanja pemerintah;
- 2) keharusan membayar kembali penerimaan pembiayaan yang berasal dari pinjaman dalam negeri (obligasi), pinjaman lembaga internasional, pemerintah lain, atau lembaga keuangan dalam negeri.

Kewajiban diklasifikasikan menjadi:

1) Kewajiban jangka pendek

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, yang terdiri dari:

a) Utang kepada pihak ketiga

Utang kepada pihak ketiga yang berasal dari kontrak dimana hak atas perolehan barang/jasa sudah diterima tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal neraca.

b) Utang bunga

Utang bunga timbul karena pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang.

c) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen dan Taperum.

d) Bagian lancar utang jangka panjang

Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

e) Utang jangka pendek lainnya

Utang jangka pendek lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada, antara lain: pendapatan diterima di muka, utang biaya.

2) Kewajiban jangka panjang

a) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, yang terdiri dari:

(1) Utang dalam negeri merupakan utang jangka panjang yang dapat berasal dari sektor perbankan, obligasi, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota lainnya dan diharapkan akan dibayar lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

(2) Utang luar negeri merupakan utang jangka panjang yang sumber dananya dari luar negeri.

b) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

(1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Hal tersebut harus didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

c) Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek jika persyaratan terkait dengan posisi keuangan dalam perjanjian tersebut dilanggar.

d) Kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- (1) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran;
- (2) terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

e) Penyelesaian kewajiban dilakukan dengan:

- (1) pembayaran kas;
- (2) penyerahan aktiva lain;
- (3) pemberian jasa;
- (4) penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain; atau
- (5) konversi kewajiban menjadi ekuitas.

b. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat timbulnya kewajiban, yang berarti bahwa konsekuensi ekonomi untuk memenuhi kewajiban tersebut membuat pemerintah daerah tidak memiliki pilihan untuk mencegah pengeluaran sumber daya kepada pihak lain.

Kewajiban dapat timbul dari:

- 1) transaksi dengan pertukaran;
- 2) transaksi tanpa pertukaran, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan. Belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- 3) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah;
- 4) kejadian yang diakui pemerintah.

c. Pengukuran

- 1) Kewajiban disajikan di neraca sebesar nilai nominal yaitu jumlah rupiah yang akan dibayarkan kembali.
- 2) Kewajiban valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

d. Pengungkapan

- 1) Kewajiban dibagi menjadi kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang.
- 2) Kewajiban lancar merupakan kewajiban yang dibayar kembali atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
- 3) Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

6. Akuntansi Ekuitas

a. Pengertian

Ekuitas adalah hak residual atas aktiva pemerintah daerah setelah dikurangi semua kewajiban. Termasuk dalam kelompok ekuitas ini adalah:

- 1) Ekuitas dana lancar, yaitu selisih antara aktiva lancar (kecuali donasi) dengan hutang lancar.
- 2) Ekuitas dana diinvestasikan, yaitu selisih antara jumlah investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva lain-lain (kecuali donasi dan dana cadangan), dengan jumlah hutang jangka panjang.
- 3) Ekiutas dana dicadangkan, yaitu dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada neraca.
- 4) R/K Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara jumlah surat perintah pencairan dana (SP2D) yang diterima SKPD dari SKPKD dengan jumlah setoran unit kerja ke kas daerah.
- 5) R/K Dinas, yaitu selisih antara jumlah SP2D yang diterbitkan SKPKD kepada SKPD dengan jumlah setoran dinas ke kas daerah. Rekening ini mencerminkan investasi Pemerintah Daerah pada SKPD.
- 6) Surplus/defisit, yaitu selisih antara pendapatan dan biaya selama periode pelaporan.

b. Pengakuan

- 1) Ekuitas diakui saat terjadi transaksi sebagai akibat penerapan model desentralisasi akuntansi keuangan daerah.
- 2) R/K Pemerintah Daerah digunakan oleh SKPD, untuk mencatat:
 - a) Sisi Debet: Setoran uang ke kas daerah dan atau penyerahan aktiva non kas ke Pemerintah Daerah.
 - b) Sisi Kredit: Penerimaan SP2D dari SKPKD dan atau penerimaan aktiva non kas dari Pemerintah Daerah.
- 3) R/K Dinas digunakan oleh Pemerintah Daerah, untuk mencatat:
 - a) Sisi Debet: Penerbitan SP2D dan atau penyerahan aktiva non kas ke SKPD.
 - b) Sisi Kredit: Penerimaan setoran uang dan atau penerimaan aktiva non kas dari unit kerja.
- 4) R/K Pemerintah Daerah dan R/K Dinas dieleminasi dalam laporan keuangan konsolidasian.

c. Penilaian

- 1) Nilai ekuitas dana lancar disajikan sebesar selisih antara nilai aktiva lancar (kecuali donasi) dengan nilai hutang lancar.
- 2) Nilai ekuitas dana diinvestasikan disajikan sebesar jumlah investasi jangka panjang, aktiva tetap, aktiva lain-lain (kecuali donasi dan dana cadangan), dengan jumlah hutang jangka panjang.
- 3) Ekuitas dana dicadangkan disajikan sebesar nilai dana yang dicadangkan pada neraca.

4) Nilai surplus/defisit disajikan sebesar selisih antara pendapatan dan biaya dalam periode pelaporan.

d. Pengungkapan

Pos surplus/defisit disajikan secara eksplisit di neraca.

7. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

a. Pengertian

Peristiwa setelah tanggal neraca adalah peristiwa yang terjadi antara tanggal neraca dan tanggal penerbitan laporan keuangan baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.

b. Pengakuan

1) Peristiwa antara tanggal neraca dan tanggal penerbitan laporan keuangan yang telah mendapat persetujuan formal dapat mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap aktiva, hak dan kewajiban atau mewajibkan untuk melakukan pengungkapan.

2) Penyesuaian aktiva, hak dan kewajiban diperlukan untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca yang memberikan informasi tambahan untuk menentukan jumlah-jumlah yang berkaitan dengan kondisi yang berlaku pada tanggal neraca. Misalnya kerugian piutang setelah adanya konfirmasi mengenai bangkrutnya pihak yang mempunyai kewajiban diketahui setelah tanggal neraca, piutang pajak penerangan jalan karena pemberitahuan dari pihak PLN baru diketahui setelah tanggal neraca.

3) Penyesuaian tersebut tidak perlu dilakukan untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca, apabila peristiwa tersebut tidak berkaitan dengan kondisi yang berlaku pada tanggal neraca.

4) Peristiwa setelah tanggal neraca yang menunjukkan kondisi yang terjadi setelah tanggal neraca perlu diungkapkan kalau tanpa pengungkapan tersebut akan mempengaruhi kemampuan pembaca laporan keuangan untuk melakukan evaluasi dan keputusan yang tepat.

c. Pengungkapan

Dampak dari peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, untuk memungkinkan para pemakai laporan membuat evaluasi dan keputusan, maka informasi yang diberikan mencakup uraian mengenai peristiwa yang bersangkutan dan kalau memungkinkan estimasi mengenai dampak keuangannya.

SRI PURNOMO